



PUTUSAN

Nomor 243/ Pid. B/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : **Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah ;**
Tempatlahir : Samarinda ;
Umur / Tanggallahir : 43 Tahun/ 27 Juni 1980 ;
Jeniskelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempattinggal : Jalan Aki Balak Rt. 002 Kelurahan Juata Kerikil
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : 267/ O.4.15/ Eoh.2/ 08/ 2024 tanggal 21 Agustus 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 243/ Pen.Pid.B/ 2024/ PN.Tar tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 243/ Pen.Pid. B/ 2024/ PN Tar tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (Alm) ABDULLAH. Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" atau sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (Alm) ABDULLAH. dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Rangka Potongan Besi Jembatan;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Sogunt;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan memenuhi kebutuhan keluarga dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024 atau setidaknya tidaknya yang pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat bulan yang tidak diingat tahun 2024, pada saat Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH bekerja sebagai buruh pengangkut pasir sungai di sebuah lereng samping sungai di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH melihat ada sebuah besi jembatan, kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH yang melihat peluang tersebut menyempatkan untuk memotong besi tersebut setelah selesai mengangkut pasir sungai ke mobil dengan menggunakan gergaji besi secara bertahap, kemudian pada malam hari juga Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH sempatkan untuk menggergaji besi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari. Setelah besi tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH mendorong besi tersebut hingga terjatuh ke pinggir sungai. Selanjutnya Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH berniat untuk memotong menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan untuk diambil dan dijual ke pembeli besi di daerah Juata;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan di sebuah tempat yang dapat diakses dengan melewati samping sekolah TK yang berada di Juata lalu turun mengikuti jalur sungai hingga sampai di lokasi rangka jembatan besi, Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH memotong 1 (satu) rangka potongan besi jembatan milik Pertamina PHI dengan menggunakan gergaji besi, kemudian setelah terpotong Terdakwa dorong

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



rangka besi jembatan tersebut hingga rebah dan terguling jatuh ke bawah di pinggir sungai dan selanjutnya setelah berada dipinggir sungai, rangka besi jembatan tersebut Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH potong lagi dengan gergaji besi, namun belum selesai rangka besi jembatan tersebut terpotong, tiba-tiba datang Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU security Pertamina yang sedang dalam perjalanan patroli, Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU yang melihat kejadian tersebut langsung menuju pos jaga untuk memberitahukan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, setelah itu Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU bersama-sama dengan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS menuju lokasi tempat Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH memotong besi bekas penyangga jembatan tersebut dan menghubungi pos utama untuk meminta bantuan, kemudian Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU dan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS menghampiri Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH dengan maksud untuk mengamankan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, namun Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH langsung lari meninggalkan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS dan Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU, dan untuk gergaji besi yang digunakan untuk memotong rangka besi jembatan tersebut tertinggal di dekat rangka besi jembatan, kemudian penjaga dari pos utama datang untuk mengambil barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH tidak ada izin kepada Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU atau pihak Pertamina PHI saat mengambil 1 (satu) rangka besi milik Pertamina PHI;

Bahwa maksud dan maksud dan tujuan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH mengambil barang berupa rangka besi jembatan milik Pertamina PHI yaitu untuk Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH miliki kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH jual dan uang hasil penjualan besi tersebut akan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa akibat dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH Bin (ALM) ABDULLAH menimbulkan kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau masih dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari yang tidak diingat bulan yang tidak diingat tahun 2024, pada saat Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH bekerja sebagai buruh pengangkut pasir sungai di sebuah lereng samping sungai di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH melihat ada sebuah besi jembatan, kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH yang melihat peluang tersebut menyempatkan untuk memotong besi tersebut setelah selesai mengangkut pasir sungai ke mobil dengan menggunakan gergaji besi secara bertahap, kemudian pada malam hari juga Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH sempatkan untuk menggergaji besi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari. Setelah besi tersebut berhasil terpotong kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH mendorong besi tersebut hingga terjatuh ke pinggir sungai. Selanjutnya Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH berniat untuk memotong menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan untuk diambil dan dijual ke pembeli besi di daerah Juata;

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan di sebuah tempat yang dapat diakses dengan melewati samping sekolah TK yang berada di Juata lalu turun mengikuti jalur sungai hingga sampai di lokasi rangka jembatan besi, Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH memotong 1 (satu) rangka potongan besi jembatan milik Pertamina PHI dengan menggunakan gergaji besi, kemudian setelah terpotong Terdakwa dorong rangka besi jembatan tersebut hingga rebah dan terguling jatuh ke bawah di pinggir sungai dan selanjutnya setelah berada dipinggir sungai, rangka besi jembatan tersebut Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH potong lagi dengan gergaji besi, namun belum selesai rangka besi jembatan tersebut terpotong, tiba-tiba datang Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU security Pertamina yang sedang dalam perjalanan patroli, Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU yang melihat kejadian tersebut langsung menuju pos jaga untuk memberitahukan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, setelah itu Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU bersama-sama dengan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS menuju lokasi tempat Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH memotong besi bekas penyangga jembatan tersebut dan menghubungi pos utama untuk meminta bantuan, kemudian Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU dan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS menghampiri Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH dengan maksud untuk mengamankan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH, namun Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH langsung lari meninggalkan Saksi PHILIPUS Anak Dari SIMSON TULUS dan Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU, dan untuk gergaji besi yang digunakan untuk memotong rangka besi jembatan tersebut tertinggal di dekat rangka besi jembatan, kemudian penjaga dari pos utama datang untuk mengambil barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari DOMI ELKADU melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian;

Bahwa Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH tidak ada izin kepada Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE Anak Dari

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMI ELKADU atau pihak Pertamina PHI saat mengambil 1 (satu) rangka besi milik Pertamina PHI;

Bahwa maksud dan maksud dan tujuan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH mengambil barang berupa rangka besi jembatan milik Pertamina PHI yaitu untuk Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH miliki kemudian Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH jual dan uang hasil penjualan besi tersebut akan Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa akibat dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HERRY YANTO Alias ANTO Bin (ALM) ABDULLAH Bin (ALM) ABDULLAH menimbulkan kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut ini :

1. Saksi Ferdinandus Hermens Lebo Lege Anak dari Domi Elkadu, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Pertamina pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi bekerja yaitu Pertamina PHI;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa tersebut yaitu barang berupa besi penyangga bekas jembatan dan besi penyangga bekas jembatan tersebut masih milik atau aset dari Pertamina PHI ;
- Bahwa Rangka Besi H-Beam dan rangka besi H-Beam telah dipindahkan sekira 50 meter dari lokasi terpasangnya ;
- Bahwa posisi terakhir dari barang berupa besi penyangga bekas jembatan milik atau aset dari Pertamina PHI tersebut yaitu berada didekat sungai dengan posisi barang berupa besi penyangga bekas jembatan tersebut masih berdiri;
- Bahwa barang tersebut diambil terdakwa dengan cara orang tersebut memotong besi penyangga bekas jembatan tersebut menggunakan

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



gergaji besi untuk direbahkan setelah rebah orang tersebut lanjut memotong besi penyangga bekas jembatan tersebut untuk dijadikan ke bagian yang lebih kecil;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pihak Pertamina PHI ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa ada seseorang yang ingin mengambil atau mencuri barang berupa besi penyangga bekas jembatan milik atau aset dari pihak Pertamina PHI tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 pada saat saksi sedang dalam perjalanan patrol di dan pada saat di tengah jalan tepatnya berada di bawah dekat sungai saksi ada melihat cahaya lampu dan akhirnya saksi coba mengecek cahaya tersebut dan saksi melihat bahwa sudah ada seseorang yang saksi tidak kenali sedang mengggaji barang berupa besi penyangga bekas jembatan milik atau aset dari pihak Pertamina PHI tersebut menggunakan gergaji besi akhir nya setelah melihat kejadian tersebut saksi menuju pos jaga untuk meminta bantuan agar mengamankan orang tersebut;
- Bahwa perkiraan saksi jika barang berupa besi penyangga bekas jembatan milik atau aset dari pihak Pertamina PHI tersebut berhasil di ambil dan di jualkan oleh orang tersebut kerugian yang di alami mungkin mencapai kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akses menuju lokasi rangka jembatan sehingga orang yang terdakwa tidak ketahui mengambil rangka jembatan tersebut yaitu orang yang saya tidak ketahui melewati samping sekolah TK kemudian menuju ke arah sungai maya hingga sampai ke titik jembatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Philipus Anak dari Simson Tulus**, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamannyadan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Pertamina pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil RT. 02 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara, Kota Tarakan berupa besi menara/ Rangka Besi H-Beam untuk jembatan;
- Bahwa Rangka Besi H-Beam dan rangka besi H-Beam telah dipindahkan sekira 50 meter dari lokasi terpasangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil besi menara untuk jembatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil RT. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan dengan cara memotong besi tersebut menggunakan gergaji besi ;
- Bahwa pada saat saksi sedang piket jaga di gudang handak, datang saksi Ferdinandus ke gudang handak untuk meminta bantuan karena saksi Ferdinandus mendengar suara gesekan di sungai dan melihat senter menyala, setelah itu saksi bersama saksi Ferdinandus langsung menuju lokasi tersebut. setelah sampai dilokasi saksi menghubungi pos utama untuk meminta bantuan. saksi melihat terdakwa sedang memotong besi menara untuk jembatan, setelah besi menara putus terpotong saksi bersama dengan saksi Ferdinandus langsung menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk mengamankan terdakwa namun terdakwa langsung lari meninggalkan saksi dengan saksi Ferdinandus, dan untuk gergaji besi tertinggal di dekat besi menara untuk jembatan, kemudian teman-teman dari pos utama datang untuk mengambil barang bukti tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil besi menara untuk jembatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil RT. 02 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan tidak ada meminta ijin ;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Lupa tanggal Lupa bulan Lupa tahun 2024, sekira jam 20.30 WITA di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tersebut adalah besi bekas jembatan ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil barang berupa besi jembatan tersebut barang berupa Besi jembatan tersebut berada di lereng

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir sungai dalam kondisi berdiri kemudian setelah terdakwa potong besi jembatan tersebut dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah terpotong besi jembatan tersebut Terdakwa dorong hingga rebah dan terguling jatuh ke bawah dipinggir sungai;

- Bahwa awalnya terdakwa memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi kemudian setelah terpotong besi jembatan tersebut terdakwa dorong hingga rebah dan terguling jatuh ke bawah dipinggir sungai dan selanjutnya setelah berada dipinggir sungai besi jembatan tersebut Terdakwa potong lagi dengan gergaji besi namun belum selesai terpotong tiba-tiba datang security Pertamina memergoki terdakwa sehingga kemudian Terdakwa lari dan meninggalkan gergaji besi yang terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memotong Besi jembatan tersebut dan berhasil mendorongnya hingga jatuh kepinggir sungai selanjutnya terdakwa ingin memotong-motong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar mudah diangkat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa Besi Jembatan dengan cara Terdakwa potong dengan menggunakan gergaji besi tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang hasil penjualan besi tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja sebagai buruh pengangkut pasir sungai Terdakwa ada melihat sebuah besi jembatan di sebuah lereng samping sungai, karena besi tersebut mengganggu proses pengangkutan pasir untuk mobil keluar masuk di area tersebut kemudian terdakwa berinisiatif untuk memotong besi tersebut dengan cara memotong besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi secara bertahap seperti setelah Terdakwa habis mengangkut pasir ke mobil terdakwa sempatkan menggergaji besi jembatan tersebut, kemudian pada malam hari juga terdakwa sempatkan juga untuk menggergaji besi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) harian lalu setelah besi tersebut berhasil terpotong terdakwa kemudian terdakwa dorong hingga terjatuh ke pinggir sungai selanjutnya berniat untuk memotong menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan untuk diambil dan dijual, namun pada saat Terdakwa dalam proses memotong menjadi bagian-bagian kecil Terdakwa dipergoki oleh



security Pertamina dan terdakwa ada mendengar suara teriakan "WOY JANGAN LARI" namun pada saat itu Terdakwa tetap berlari dan meninggalkan gergaji untuk memotong besi jembatan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit motor Shogun dengan Nomor Polisi KT 3634 H yang terdakwa gunakan untuk menuju ke lokasi terdakwa memotong besi jembatan tersebut yaitu milik adik Terdakwa yang bernama RAMLAH ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangka Potongan Besi Jembatan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Sogunt;
- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta



hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidritas sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 33 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsidair melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan delik yang di Kualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan lim orang laki-laki yang bernama Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-115/ TRK/ Eoh.2/08/2024



tanggal 21 Agustus 2024, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil atau membawa/ memindahkan besi/ kerangka besi jembatan milik PT. Pertamina EP yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil RT. 02 Kel. Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara, Kota Tarakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil besi/ kerangka besi jembatan milik PT. Pertamina EP tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya persetujuan dari PT. Pertamina EP, yang mana barang berupa kerangka besi jembatan milik PT. Pertamina tersebut masih dipergunakan dan masih layak dipakai, terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil ataupun memindahkan besi kerangka jembatan milik PT. Pertamina tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “



Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil *barang berupa* besi kerangka jembatan, yang diambil oleh terdakwa tersebut tidak ada meminta ijin dari pemilik barang yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan berawal pada hari Sein tanggal 11 Maret 2024, pada saat terdakwa melihat ada sebuah besi jembatan, kemudian terdakwa yang melihat peluang tersebut menyempatkan untuk memotong besi tersebut setelah selesai mengangkut pasir sungai ke mobil dengan menggunakan gergaji besi secara bertahap, kemudian pada malam hari juga terdakwa sempatkan untuk menggergaji besi tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari. Setelah besi tersebut berhasil terpotong kemudian terdakwa mendorong besi tersebut hingga terjatuh ke pinggir sungai selanjutnya terdakwa berniat untuk memotong menjadi bagian-bagian kecil agar memudahkan untuk diambil dan dijual ke pembeli besi di daerah Juata;

Bahwa terdakwa memotong 1 (satu) rangka potongan besi jembatan milik PT. Pertamina EP dengan menggunakan gergaji besi akan tetapi selesai rangka besi jembatan tersebut terpotong, tiba-tiba datang saksi Ferdinandus security Pertamina yang sedang dalam perjalanan patroli melihat kejadian tersebut langsung menuju pos jaga untuk memberitahukan kejadian yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

5. **Ad.4. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan untuk sampai pada tempat dilakukannya perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan berbagai cara yakni merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa mengambil besi kerangka jembatan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA di Juata Kerikil Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan yang berada dilokasi milik PT. Pertamina EP yang mana lokasi tempat beradanya barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan tempat terbuka tanpa adanya pagar pembatas atau bukan suatu daerah tertutup;

Menimbang, bahwa terdakwa memasuki area terbuka tempat beradanya barang yang diambil oleh terdakwa tersebut dengan cara berjalan melalui/ melewati samping sekolah TK yang berada di Juata lalu turun mengikuti jalur sungai hingga sampai di lokasi rangka jembatan besi hingga akhirnya terdakwa mengambil besi kerangka jembatan tersebut dengan cara memotong dengan mengguakan gergaji besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdakwa mengambil barang milik PT. Pertamina bukan di tempat tertutup atau bukan dalam suatu tempat kediaman yang terdapat pagar pembatas sehingga tidak terdapat perbuatan terdakwa yang memasuki area milik PT. Pertamina EP yang merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu ataupun menggunakan jabatan palsu sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yakni pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pasal yang dikualifisir dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pasal 363 merupakan pasal pemberatan dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal 15 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pada pertimbangan uraian unsur dari pasal pemberatan pada pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang tidak terbukti maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang selanjutnya perbuatan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Rangka Potongan Besi Jembatan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Sogunt merupakan barang milik orang lain yang masih dipergunakan oleh yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gergaji Besi merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan untuk mencegah barang bukti tersebut dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Pertamina EP ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani masa pemidanaan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang merupakan sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Hal 17 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan susidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Yanto Als Anto Bin (Alm) Abdullah tersebut dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Rangka Potongan Besi Jembatan;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FERDINANDUS HERMENS LEBO LEGE ANAK DARI DOMI ELKADU
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Sogunt;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Abdul Rahman Talib, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Anwar WM Sagala, SH, dan Alfianus Rumondor, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hanafi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, SH

Abdul Rahman Talib, SH., MH

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianus Rumondor, SH

Panitera Pengganti,

Hanafi, SH

Hal 19 dari 18 Halaman Putusan. No. 243/Pid. B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)